



**PUTUSAN**  
**Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YENI HERMAWATI S.Pd Binti (Alm) M. KASNADI
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Sapphire Blok F No. 04 Rt. 02 Rw. 02  
Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten  
Pekalongan / Desa Mojo Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan  
Ulujami Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pkl tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YENI HERMAWATI, S.Pd Binti M. KASNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa



tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Identitas Kendaraan dari Mega Centra Finance Semarang, 1 (satu) bundel fotocopy BPKB KBM Honda Brio Satya warna abu-abu metalik No Pol G-8937-RA a.n. BASUKI HARYANTO, 1 (satu) unit Honda Brio Satya warna abu-abu metalik No Pol G-8937-RA beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BASUKI HARYANTO / Saksi M. ALI FAIZIN, S.Pd I Bin ACHMAD ISTANA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YENI HERMAWATI, S.Pd. Binti (Alm.) M. KASNADI, pada Hari Senin Tanggal 09 Bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Sapphire Blok F No.04 Rt.02 RW.02, Ds. Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan atau setidaknya tempat lain yang Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili, *"telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 07 April 2018 Terdakwa YENI HERMAWATI, S.Pd. Binti (Alm.) M. KASNADI menelpon Saksi EKO PURWANTO Bin BEJO SULISTYO untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018. Kemudian pada Hari Senin Tanggal 09 April 2018 Saksi EKO PURWANTO atas persetujuan Saksi ERY AWANTO Bin (Alm.) YUDIANTO selaku pemilik Honda Brio Satya warna Abu-abu metalik Nomor G-8937-RA (STNK atas nama BASUKI HARYANTO) telah menyewakan mobil tersebut pada Terdakwa. Saksi EKO PURWANTO mengantarkan mobil tersebut dan menyerahkan beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa pun



langsung membayar biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menguasai mobil tersebut, pada hari itu juga Senin Tanggal 09 April 2018 Terdakwa justru menawarkan gadai mobil kepada Saksi HARBAYA SUGIARTO Bin (Alm.) ARIS SUGIARTO yang kemudian menawarkan lagi kepada kakaknya yakni Saksi KENTOS RUMPIA SUGIARTO Bin (Alm.) ARIS SUGIARTO. Kemudian Saksi KENTOS melalui Saksi HARBAYA SUGIARTO Bin (Alm.) ARIS SUGIARTO dan Saksi NURUL HAKIM Alias SOEK Bin NAJMUDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya. Kemudian Terdakwa menyerahkan mobil kepada Saksi HARBAYA SUGIARTO dan Saksi NURUL HAKIM dengan status gadai. Dalam menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tidak meminta izin pemiliknya dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya pada Tanggal 14 April 2018 Terdakwa menelpon Saksi EKO PURWANTO menyampaikan untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari terhitung 19 April 2018 sampai dengan 29 April 2018. Pada Tanggal 19 April 2018 Terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer. Sampai dengan masa sewa habis Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil sewa dan Terdakwa pun tidak diketahui keberadaannya sehingga pada tanggal 12 Mei 2018 Saksi EKO PURWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASUKI HARYANTO Bin SOEDARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di dengar keterangannya dipersidangan karena saksi diminta tolong oleh saksi Eri Awanto untuk pengajuan kredit mobil karena kalau atas namanya saksi Eri Awanto pasti tidak akan di acc, kemudian saksi mengambil kredit 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya awrna



abu-abu bulan metalik No Polisi G-8937-RA tahun 2017 di Mega Central Finance Semarang dimana selanjutnya terhadap cicilan tersebut dibayarkan oleh saksi Eri Awanto dan mobil tersebut digunakan oleh Eri Awanto untuk usaha rental mobil

- ☐ Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi Eri Awanto
- ☐ Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi Eri Awanto, datang terdakwa menyewa mobil Brio tersebut melalui perantara saksi Eko Purwanto, terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 20 April 2018 sampai dengan 29 April 2018
- ☐ Bahwa setelah masa sewanya habis, ternyata mobil Brio tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Eri Awanto dan saksi Eko Purwanto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pekalongan Kota.
- ☐ Bahwa mobil tersebut sampai saat ini masih dalam masa kredit atas nama saksi, dimana kredit mobil Brio tersebut selama 48 bulan (4 tahun) namun baru dicicil oleh saksi Eri Awanto selama 5 (lima) kali angsuran, dan setelah terdakwa membawa mobil tersebut, saksi Eri Awanto tidak sanggup mengangsur lagi.
- ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi M. ALI FAIZIN, S.Pd.I Bin ACHMAD ISTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi karyawan PT Maju Central Finance Pekalongan yang ditugaskan untuk mengecek 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya warna abu-abu bulan metalik No Polisi G-8937-RA tahun 2017 dimana mobil tersebut masih dalam tanggungan kredit di PT Maju Central Finance Pekalongan dengan status kredit macet
- ☐ Bahwa saksi bekerja di PT Maju Central Finance Pekalongan sejak tanggal 25 Agustus 2018 dimana tugas saksi adalah menagih nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan dengan cara menarik asset kredit atau membayar angsuran yang terlambat.
- ☐ Bahwa saksi mengetahui mobil Brio Satya warna abu-abu bulan metalik No Polisi G-8937-RA tahun 2017 diamankan di Polres Pekalongan Kota dari saksi Basuki Haryanto, dan berdasarkan keterangan saksi Basuki Haryanto, mobil tersebut digelapkan oleh terdakwa
- ☐ Bahwa mobil tersebut sampai saat ini masih dalam masa kredit (jaminan fidusia) atas nama saksi Basuki Haryanto, dimana akad kredit mobil Brio tanggal 12 Desember 2017 dengan harga Rp. 151.520.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan DP Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana cicilan setiap bulan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) selama 48 bulan (4 tahun) namun baru dicicil oleh nasabah selama 5 (lima) kali angsuran.

- ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi EKO PURWANTO Bin BEJO SULISTYO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi di dengar keterangannya terkait kejadian penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik No Pol G-8937-RA yang dilakukan oleh terdakwa
- ☐ Bahwa mobil tersebut oleh saksi Eri Awanto pernah diserahkan kepada saksi untuk disewakan
- ☐ Bahwa pada tanggal 07 April 2018, terdakwa menelpon saksi untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari, dari tanggal 09 April 2018 sampai dengan 19 April 2018 dan atas persetujuan saksi Eri Awanto, saksi telah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya setelah membayar biaya sewa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 10 hari
- ☐ Bahwa pada tanggal 19 April 2018, terdakwa memperpanjang biaya sewa mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer
- ☐ Bahwa sampai masa sewa habis, terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa
- ☐ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2018, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib
- ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, menurut terdakwa, terdakwa menyewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) hari, namun saksi tetap pada keterangannya

4. Saksi KENTOS RUMPIA SUGIARTO Bin (alm) ARIS SUGIARTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi didengar keterangannya terkait penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik No Pol G-8937-RA yang dilakukan terdakwa.
- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018, saksi ditawari oleh adiknya saksi yaitu Harbaya Sugiarto terkait gadai mobil.
- ☐ Bahwa saksi memiliki uang dan ingin diputar untuk usaha maka saksi tertarik dengan tawaran adiknya.
- ☐ Bahwa saksi menyuruh saksi Nurul Hakim untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa
- ☐ Bahwa tak lama kemudian saksi Nurul Hakim membawa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik No Pol G-8937-RA dan menyerahkannya kepada saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pkl





- ☐ Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak dapat dihubungi dan saksi sempat melihat pemberitaan mengenai terdakwa di media social facebook
- ☐ Bahwa atas saran dari saksi Harbaya, akhirnya saksi menyerahkannya ke kantor polres pekalongan kota
- ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar , terdakwa menyerahkan kembali uang kepada saksi Harbaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

5. Saksi NURUL HAKIM alias SOPEK Bin NAJMUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik No Pol G-8937-RA yang dilakukan oleh terdakwa
- ☐ Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi adalah orang yang disuruh oleh saksi Kentos Rumpia untuk mengantarkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengambil mobil dari terdakwa.
- ☐ Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa kemudian mengambil mobil beserta kunci kontaknya, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada saksi Kentos Rumpia
- ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

6. Saksi HARBAYA SUGIARTO Bin Alm ARIS SUGIARTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik No Pol G-8937-RA yang dilakukan oleh terdakwa
- ☐ Bahwa saksi merupakan anggota polres pekalongan kota yang menjadi perantara gadai mobil antara terdakwa dan saksi Kentos Rumpia Sugiarto
- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018, terdakwa menelpon saksi menawarkan gadai mobil namun saksi tidak memiliki uang, kemudian saksi menawarkannya kepada kakak saksi yaitu saksi Kentos Rumpia Sugiarto
- ☐ Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, mobil yang hendak digadaikan adalah milik terdakwa, saksi percaya karena setahu saksi suami dari terdakwa pengusaha showroom jual beli mobil bekas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi Kentos Rumpia Sugiarto melalui saksi dan saksi Nurul Hakim menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada terdakwa di rumahnya
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil kepada saksi Harbaya Sugiarto dan saksi Nurul Hakim dengan status gadai
- Bahwa saksi mendapatkan informasi setelah terdakwa tidak menebus gadai mobilnya, terdakwa telah menggelapkan beberapa mobil milik orang lain dengan motif dan modus yang sama, saksi bersama saksi Kentos Rumpia Sugiarto mendatangi rumah terdakwa untuk menyelesaikan masalah, namun ternyata rumah terdakwa kosong
- Bahwa oleh karena mobil tersebut tidak kunjung ditebus sehingga saksi menyarankan agar mobil tersebut ditiptkan di kantor Polres Pekalongan Kota.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 07 April 2018 Terdakwa menelpon Saksi Eko Purwanto untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 kemudian pada Hari Senin Tanggal 09 April 2018 Saksi Eko Purwanto atas persetujuan Saksi Erry Awanto selaku pemilik Honda Brio Satya warna Abu-abu metalik Nomor G-8937-RA (STNK atas nama Basuki Haryanto) telah menyewakan mobil tersebut pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Purwanto mengantarkan mobil tersebut dan menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa pun langsung membayar biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah menguasai mobil tersebut, pada hari itu juga Senin Tanggal 09 April 2018 terdakwa menawarkan gadai mobil kepada Saksi Harbaya Sugiarto yang selanjutnya saksi Harbaya Sugiarto menawarkan lagi kepada kakaknya yakni Saksi Kentos Rumpia Sugiarto
- Bahwa saksi Kentos melalui Saksi Harbaya Sugiarto dan Saksi Nurul Hakim menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan mobil kepada Saksi Harbaya Sugiarto dan Saksi Nurul Hakim dengan cara gadai.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak meminta izin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya (Erry Awanto) dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- ☐ Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2018 terdakwa menelpon Saksi Eko Purwanto menyampaikan untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari terhitung 19 April 2018 sampai dengan 29 April 2018 dan pada tanggal 19 April 2018 terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer.

- ☐ Bahwa sampai dengan masa sewa habis terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil sewa kepada saksi Erry Awanto / Eko Purwanto.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Identitas Kendaraan dari Mega Centra Finance Semarang
- ☐ Fotocopy BPKB dengan identitas KBM merk Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Tahun 2017, No Pol G-8937-RA No rangka MHRDD1730HJ702230 No mesin L12B31887260 atas nama BASUKI HARYANTO alamat Jalan Kartini No. 57 Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- ☐ 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Tahun 2017, No Pol G-8937-RA No rangka MHRDD1730HJ702230 No mesin L12B31887260 atas nama BASUKI HARYANTO alamat Jalan Kartini No. 57 Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- ☐ 1 (satu) buah kunci kontak KBM Honda Brio Satya No Pol. G-8937-RA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 April 2018 Terdakwa menelpon Saksi Eko Purwanto untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 kemudian pada Hari Senin Tanggal 09 April 2018 Saksi Eko Purwanto atas persetujuan Saksi Erry Awanto selaku pemilik Honda Brio Satya warna Abu-abu metalik Nomor G-8937-RA (STNK atas nama Basuki Haryanto) telah menyewakan mobil tersebut pada Terdakwa.
- ☐ Bahwa selanjutnya Saksi Eko Purwanto mengantarkan mobil tersebut dan menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontaknya kepada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa pun langsung membayar biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah menguasai mobil tersebut, pada hari itu juga Senin Tanggal 09 April 2018 terdakwa menawarkan gadai mobil kepada Saksi Harbaya Sugiarto yang selanjutnya saksi Harbaya Sugiarto menawarkan lagi kepada kakaknya yakni Saksi Kentos Rumpia Sugiarto
- Bahwa saksi Kentos melalui Saksi Harbaya Sugiarto dan Saksi Nurul Hakim menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan mobil kepada Saksi Harbaya Sugiarto dan Saksi Nurul Hakim dengan cara gadai.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya (Erry Awanto) dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2018 terdakwa menelpon Saksi Eko Purwanto menyampaikan untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari terhitung 19 April 2018 sampai dengan 29 April 2018 dan pada tanggal 19 April 2018 terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer.
- Bahwa sampai dengan masa sewa habis terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil sewa kepada saksi Erry Awanto / Eko Purwanto.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim harus membuktikan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Unsur barangsiapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa Yeni Herawati, S.Pd Binti (alm) M. Kasnadi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Yeni Herawati, S.Pd Binti (alm) M. Kasnadi adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa Yeni Herawati, S.Pd Binti (alm) M. Kasnadi, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

## **2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” mengacu kepada bentuk “kesengajaan” di mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau dalam



bahasa Belanda dikenal dengan “Geen straf zonder schuld” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tiada pidana tanpa kesalahan” ;

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (dolus, intent, opzet vorsatz) terdapat dalam MvT (Memorie van Toelichting) yang mengartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan maksud berarti adanya motif yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai tujuan akhir yaitu yang memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dan kesengajaan harus dilihat dari sikap bathin dan niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Prof. Moeljatno, S.H. dibagi menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu :

- ☐ Kesengajaan Dengan Maksud (opzet als oogmerk) atau Dolus Directus ;
- ☐ Kesengajaan Sebagai Kepastian, Keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn);
- ☐ Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan atau Dolus Eventualis (voorwaardelijk opzet) ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H. bahwa melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta



bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 April 2018 Terdakwa menelpon Saksi Eko Purwanto untuk merental mobil selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 kemudian pada hari Senin Tanggal 09 April 2018 Saksi Eko Purwanto atas persetujuan Saksi Erry Awanto selaku pemilik Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Nomor G-8937-RA (STNK atas nama Basuki Haryanto) telah menyewakan mobil tersebut pada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Eko Purwanto mengantarkan mobil tersebut dan menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa pun langsung membayar biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menguasai mobil tersebut, pada hari itu juga Senin Tanggal 09 April 2018 terdakwa menawarkan gadai mobil kepada Saksi Harbaya Sugiarto yang selanjutnya saksi Harbaya Sugiarto menawarkan lagi kepada kakaknya yakni Saksi Kentos Rumpia Sugiarto selanjutnya saksi Kentos melalui Saksi Harbaya Sugiarto dan Saksi Nurul Hakim menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan mobil kepada Saksi Harbaya Sugiarto dan Saksi Nurul Hakim dengan cara gadai.

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak meminta izin kepada pemiliknya (Erry Awanto) dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya selanjutnya pada tanggal 14 April 2018 terdakwa menelpon Saksi Eko Purwanto menyampaikan untuk memperpanjang masa sewa mobil selama 10 (sepuluh) hari terhitung 19 April 2018 sampai dengan 29 April 2018 dan pada tanggal 19 April 2018 terdakwa membayar biaya perpanjangan sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer dan sampai dengan masa sewa habis terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil sewa kepada saksi Erry Awanto / Eko Purwanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana perbuatan terdakwa menggadaikan Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Nomor G-8937-RA (STNK atas nama Basuki Haryanto) milik saksi Erry Awanto tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Erry Awanto bertentangan dengan undang-undang juga melanggar kaidah hukum yang tidak tertulis seperti agama dan perbuatan tersebut diketahui dan



dikehendaki oleh terdakwa, dimana hasil gadai kendaraan tersebut sudah terdakwa nikmati sehingga dengan diketahuinya dan dikehendaknya perbuatan terdakwa maka unsur kesengajaan atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;\_

**3. Unsur “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesyatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dikatakan perbuatan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa pada tanggal 09 April 2018 menyewa sebuah mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Nopol G-8937-RA kepada saksi Eko Purwanto selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 dan atas persetujuan Saksi Erry Awanto selaku pemilik Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Nomor G-8937-RA (STNK atas nama Basuki Haryanto) mobil tersebut disewakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi Harbaya Sugiarto menerangkan pada hari Senin tanggal 09 April 2018, terdakwa menelpon saksi Harbaya menawarkan gadai mobil namun saksi Harbaya tidak memiliki uang, kemudian saksi menawarkannya kepada kakak saksi yaitu saksi Kentos Rumpia Sugiarto dan berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi Harbaya sebelum mobil digadaikan, mobil yang hendak digadaikan adalah milik terdakwa, saksi Harbaya percaya karena setahu saksi Harbaya, suami dari terdakwa pengusaha showroom jual beli mobil bekas

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi Kentos Rumpia Sugiarto melalui saksi Harbaya dan saksi Nurul Hakim menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) kepada terdakwa di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil kepada saksi Harbaya Sugiarto dan saksi Nurul Hakim dengan status gadai





Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta hukum bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Nomor G-8937-RA (STNK atas nama Basuki Haryanto) milik saksi Erry Awanto bisa dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa menyewa selama 10 hari kepada saksi Erry Awanto melalui saksi Eko Purwanto dan bukan terdakwa dapatkan karena kejahatan, maka unsur ketiga pasal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian **unsur barangsiapa** telah terpenuhi dalam diri terdakwa Yeni Herawati, S.Pd Binti Alm M. Kasnadi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap perbuatan terdakwa, melainkan meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa, terhadap pembelaan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Identitas Kendaraan dari Mega Centra Finance Semarang, Fotocopy BPKB dengan identitas KBM merk Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Tahun 2017, No Pol G-8937-RA No rangka MHRDD1730HJ702230 No mesin L12B31887260 atas nama BASUKI HARYANTO alamat Jalan Kartini No. 57 Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Eko Purwanto Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bejo Sulisty, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto Bin Bejo Sulisty

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Tahun 2017, No Pol G-8937-RA No rangka MHRDD1730HJ702230 No mesin L12B31887260 atas nama BASUKI HARYANTO alamat Jalan Kartini No. 57 Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan 1 (satu) buah kunci kontak KBM Honda Brio Satya No Pol. G-8937-RA, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Kentos Rumpia Sugiarto Bin (alm) Aris Sugiarto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kentos Rumpia Sugiarto Bin (alm) Aris Sugiarto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan terdakwa

## Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YENI HERAWATI, S.Pd Binti (Alm) H. KASNADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Identitas Kendaraan dari Mega Centra Finance Semarang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy BPKB dengan identitas KBM merk Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Tahun 2017, No Pol G-8937-RA No rangka MHRDD1730HJ702230 No mesin L12B31887260 atas nama BASUKI HARYANTO alamat Jalan Kartini No. 57 Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan  
Dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto Bin Bejo Sulistyo
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Brio Satya warna abu-abu metalik Tahun 2017, No Pol G-8937-RA No rangka MHRDD1730HJ702230 No mesin L12B31887260 atas nama BASUKI HARYANTO alamat Jalan Kartini No. 57 Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- 1 (satu) buah kunci kontak KBM Honda Brio Satya No Pol. G-8937-RA  
Dikembalikan kepada saksi Kentos Rumpia Sugiarto Bin (alm) Aris Sugiarto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 NOVEMBER 2018**, oleh **TORNADO EDMAWAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.** dan **RUDY SETYAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **28 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **EKO HERTANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H.M.H.

2. RUDY SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

PARJITO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)